



**P U T U S A N**

**No. 1885 K/Pid.Sus/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **Ir. M. IQBAL LEWA ;**  
Tempat lahir : Ujung Pandang ;  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 03 April 1971 ;  
Jenis kelamin : Laki-Laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Rajawali I Lorong 10 Nomor 40  
Kota Makassar ;  
A g a m a : Islam ;  
Terdakwa berada di dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2008 sampai dengan tanggal 09 Juli 2008 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2008 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2008 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2008 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 11 September 2008 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2008 sampai dengan tanggal 09 November 2008 ;
6. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Nopember 2008 sampai dengan tanggal 09 Desember 2008 ;
7. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Desember 2008 sampai dengan 08 Januari 2009 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa :

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa Ir. M. IQBAL LEWA sebagai Kontraktor Pelaksana Pembangunan Kantor Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : PU.18-Mks/1410/UM/VII/2007 tanggal 17 Juli 2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Perjanjian/Kontrak Tambahan (Addendum I) Nomor PU.18-Mks/28041411/UM/XII/2007 tanggal 3 Desember 2007, bersama-sama dengan Drs. HARIS ARIFUDDIN,SH sebagai Penanggung jawab Kegiatan / Pembuat Komitmen dan M. YAMIN SALAM sebagai Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar serta SUDHARMONO, AMd sebagai Bendahara Pengeluaran yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar Nomor PU.18-Mks/305/KU/I/2007 tanggal 22 Januari 2007 yang penuntutannya masing-masing diajukan secara terpisah, pada hari Senin tanggal 31 Desember 2007 atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2007, bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Makassar Jl. Kartini No 23 Makassar atau pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, baik sebagai yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada Tahun Anggaran 2007 Kantor Pengadilan Negeri Makassar memperoleh Anggaran untuk kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Makassar sebesar Rp 9.000.000.000,- (sembilan miliar rupiah) bersumber dari APBN yang dituangkan dalam DIPA Nomor 0562.0/005-01.0/XX/V/2007 dan RKA-KL Tahun Anggaran 2007. Atas Anggaran Pembangunan Kantor Pengadilan Negeri Makassar tersebut, Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar menunjuk Drs. HARIS ARIFUDDIN, SH sebagai Penanggung jawab Kegiatan / Pembuat Komitmen, M.YAMIN SALAM sebagai Peguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, SUDHARMONO, Amd sebagai Bendahara Pengeluaran sesuai dengan Surat Keputusan Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar Nomor : PU-18/305/KV/I/2007 tanggal 22 Januari 2007 ;

Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan Penyedia Jasa Konsultasi dan Penyedia Jasa Borongan pada Pengadilan Negeri Makassar Tahun Anggaran 2007 yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : PU.18-Mks/352/KU/II/2007 Tanggal 14 Februari 2007, dimana Panitia Pengadaan telah mengumumkan pelelangan terbuka melalui surat kabar Media Indonesia tanggal 19 Juni 2007, kemudian dari hasil evaluasi penawaran yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan ditetapkan PT. Murni Palesu Putra sebagai pemenang dengan nilai penawaran sebesar Rp.7.682.923.000,- yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan pembuatan kontrak Nomor : PU18-

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 1885 K/Pid.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mks/1410/UM/VII/2007 tanggal 17 Juli 2007 dengan nilai pengadaan sebesar Rp.7.682.923.000,- dengan jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja tanggal 17 Juli 2007 selama 150 hari kalender yang masing-masing ditanda tangani oleh Drs. HARIS ARIFUDDIN, SH sebagai Penanggung jawab Kegiatan sekaligus sebagai Pihak Pengguna Jasa dan Terdakwa atas nama ANDI YUDHAWASTUTI selaku Direktris PT. Murni Palesu Putra sebagai Kontraktor Pelaksana atau Penyedia Barang / Jasa, dan kemudian dilakukan perubahan nilai kontrak menjadi Rp.8.422.923.000,- dengan jangka waktu penyelesaian sampai dengan 31 Desember 2007 sesuai Surat Perjanjian Kontrak Tambahan (Addendum I) nomor : PU.18-Mks/28041411/UM/XII/2007 ;

Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Gedung kantor Pengadilan Negeri Makassar tersebut, berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh Kontraktor Pengawas yang ditandatangani oleh Drs. HARIS ARIFUDDIN, SH sebagai Penanggung jawab Kegiatan dan Terdakwa atas nama ANDI YUDHAWASTUTI selaku Direktris PT. Murni Palesu Putra sebagai Kontraktor Pelaksana baru mencapai bobot pekerjaan 86,78% pada tanggal 14 Desember 2007. Selanjutnya Drs. HARIS ARIFUDDIN, SH sebagai Penanggung jawab Kegiatan / Pembuat Komitmen menyampaikan kepada SUDHARMONO, Amd. sebagai Bendahara Pengeluaran dan M. YAMIN SALAM sebagai Penguji dan Penandatanganan Surat Penntah Membayar (SPM), agar segera mengajukan pembayaran termin V (pembayaran terakhir) Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Makassar. Selanjutnya SUDHARMONO, Amd. Memproses pencairan pembayaran terakhir (termin V) dengan membuat Ringkasan / Resume Kontrak dengan Laporan Kemajuan Pekerjaan 95% dan retensi 5%, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) senilai Rp. 1.113.510.420,- dan Surat Perintah Membayar senilai Rp. 1.113.510.420,- yang ditandatangani oleh M.YAMIN SALAM. beserta Jaminan Bank Garansi dan Bank Sul-Sel senilai Rp. 1.113.510.420,- yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2007. Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2007 SUDHARMONO, Amd selaku Bendahara Pengeluaran membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 18-Mks/2123/UM/XII/2007 tanggal 31 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Drs. HARIS ARIFUDDIN, SH sebagai Penanggung jawab Kegiatan / Pembuat Komitmen dan Terdakwa atas nama ANDI YUDHAWASTUTI, Direktris PT. Murni Palesu Putra sebagai Kontraktor Pelaksana atau Penyedia Barang / Jasa yang menyatakan bahwa Prestasi pekerjaan telah selesai 100%, dan atas Berita Acara Kemajuan Pekerjaan

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 1885 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka telah dibayarkan kepada Terdakwa atas nama PT. Murni Palesu Putra sebagai Kontraktor Pelaksana sebesar Rp.7.529.596.336,- (tidak termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	No.SPM	Tgl. SPM	Nilai (Rp)
1.	Uang Muka	08509	26 Juli 2007	1.536.584.600,-
2.	Angsuran I	08529	5 September 2007	1.406.205.348,-
3.	Angsuran II	08550	9 Oktober 2007	1.657.974.783,-
4.	Angsuran III	08585	9 November 2007	1.461.291.955,-
5.	Angsuran IV	08613	14 Desember 2007	685.842.692,-
6.	Angsuran V	08611	14 Desember 2007	1.113.510.420,-
7.	Retensi 5 %	08616	14 Desember 2007	421.146.150,-
Jumlah				8.282.555.948,-
PPn 10% yang telah dipotong via SPM				752.959.612,-
Jumlah Pembayaran (tidak termasuk PPN 10 %)				7.529.596.336,-

Bahwa Terdakwa atas nama PT. Murni Palesu Putra sebagai Kontraktor Pelaksana telah turut serta dengan Drs. HARIS ARIFUDDIN, SH sebagai Penanggung jawab kegiatan, SUDHARMONO, Amd sebagai Bendahara Pengeluaran, M. YAMIN SALAM sebagai Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar dalam proses pencairan pembayaran terakhir (termin V) dan pembuatan laporan kemajuan pekerjaan yang menyatakan bahwa prestasi pekerjaan telah selesai 100 % dengan tujuan agar seluruh anggaran Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Makassar dibayarkan kepada Terdakwa atas nama PT. Murni Palesu Putra sebagai Kontraktor Pelaksana, padahal pembayaran tersebut diketahui oleh Terdakwa dilakukan sebelum fisik pekerjaan dinyatakan belum selesai, hal ini sesuai dengan penilaian/bobot pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Makassar yang dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Propinsi Sulawesi Selatan dengan Surat Nomor : 641/2109/TABALING tanggal 15 Juli 2008 yang menyatakan bahwa kemajuan bobot hanya mencapai 76,1346 % atau senilai Rp.6.412.758.734,- atau senilai dengan 5.829.780.667,- (tidak termasuk PPN) dengan demikian terdapat pembayaran melebihi Prestasi kemajuan pekerjaan yang diterima oleh Terdakwa atas nama PT. Murni Palesu Putra sebagai Kontraktor Pelaksana sebesar Rp. 1.699.815.668,- (Rp. 7.529.596.336,- - Rp.5.829.780.677,-), sehingga perbuatan Terdakwa yang telah menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang menyatakan prestasi pekerjaan telah selesai 100 %, padahal bobot pekerjaannya baru mencapai 76,1346 % mengakibatkan terjadi pembayaran yang tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dilakukan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa adalah perbuatan melawan hukum yang bertujuan memperkaya diri Terdakwa sendiri

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 1885 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT. Murni Palesu Putra sebagai Kontraktor Pelaksana bertentangan dengan ketentuan yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, yaitu :

Pasal 21 Ayat (1) :

Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima ;

2. Lampiran I BAB II C 2.a 11) b) (4) dan (6) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang menentukan kewajiban Penyedia Barang / Jasa, yaitu :

(4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak ;

(6) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak ;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 1.699.815.668,- sesuai dengan hasil perhitungan kerugian Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sul-Sel dengan rincian sebagai berikut :

1. Menghitung jumlah pembayaran yang telah diterima oleh rekanan (tidak termasuk PPN) Rp.7.529.596.336.00
2. Nilai pekerjaan yang telah diselesaikan oleh rekanan (tidak termasuk PPN) Rp.5.829.780.667,00
3. Jumlah Kelebihan bayar sebagai jumlah kerugian keuangan Negara Rp.1.669.815.668,40

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP ;

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa Ir. M. IQBAL LEWA sebagai Kontraktor Pelaksana Pembangunan Kantor Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : PU.18-Mks/1410/UM/VII/2007 tanggal 17 Juli 2007 dan Surat Perjanjian/Kontrak Tambahan (Addendum I) Nomor PU.18-Mks/28041411/UM/XII/2007 tanggal 3 Desember 2007, bersama-sama dengan

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 1885 K/Pid.Sus/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. HARIS ARIFUDDIN,SH sebagai Penanggung jawab Kegiatan / Pembuat Komitmen dan M. YAMIN SALAM sebagai Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar serta SUDHARMONO, Amd sebagai Bendahara Pengeluaran yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar Nomor PU.18-Mks/305/KU/I/2007 tanggal 22 Januari 2007 yang penuntutannya masing-masing diajukan secara terpisah, pada hari Senin tanggal 31 Desember 2007 atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2007, bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Makassar Jalan Kartini Nomor 18/23 Makassar atau pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, baik sebagai yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada Tahun Anggaran 2007 Kantor Pengadilan Negeri Makassar memperoleh Anggaran untuk kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Makassar sebesar Rp 9.000.000.000,- (sembilan miliar rupiah) bersumber dari APBN yang dituangkan dalam DIPA Nomor 0562.0/005-01.0/XX/V/2007 dan RKA-KL Tahun Anggaran 2007. Atas Anggaran Pembangunan Kantor Pengadilan Negeri Makassar tersebut, Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar menunjuk Drs. HARIS ARIFUDDIN, SH sebagai Penanggung jawab Kegiatan / Pembuat Komitmen, M.YAMIN SALAM sebagai Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), SUDHARMONO, Amd sebagai Bendahara Pengeluaran sesuai dengan Surat Keputusan Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar Nomor : PU-18/305/KV/II/2007 tanggal 22 Januari 2007 ;

Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan Penyedia Jasa Konsultasi dan Penyedia Jasa Borongan pada Pengadilan Negeri Makassar Tahun Anggaran 2007 yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : PU.18-Mks/352/KU/II/2007 Tanggal 14 Februari 2007, dimana Panitia Pengadaan telah mengumumkan pelelangan terbuka melalui surat kabar Media Indonesia tanggal 19 Juni 2007, kemudian dari hasil evaluasi penawaran yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan ditetapkan PT. Murni Palesu Putra sebagai pemenang dengan nilai penawaran sebesar Rp.7.682.923.000,- yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan pembuatan kontrak Nomor : PU18-Mks/1410/UM/VII/2007 tanggal 17 Juli 2007 dengan nilai pengadaan sebesar

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 1885 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.7.682.923.000,- dengan jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja tanggal 17 Juli 2007 selama 150 hari kalender yang masing-masing ditanda tangani oleh Drs. HARIS ARIFUDDIN, SH sebagai Penanggung jawab Kegiatan sekaligus sebagai Pihak Pengguna Jasa dan Terdakwa atas nama ANDI YUDHAWASTUTI selaku Direktris PT. Murni Palesu Putra sebagai Penyedia Jasa, dan Terdakwa atas nama ANDI YUDHAWASTUTI sebagai Kontraktor Pelaksana yang sekaligus sebagai Penyedia Barang/Jasa mempunyai kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana yang ditentukan dalam Lampiran I BAB II C. 2a. 11). b). (4) dan (6) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu :

(4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak ;

(6) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak ;

Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Gedung kantor Pengadilan Negeri Makassar tersebut, berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh Kontraktor Pegawai dan ditandatangani oleh Drs. HARIS ARIFUDDIN, SH sebagai Penanggung jawab Kegiatan dan Terdakwa atas nama ANDI YUDHAWASTUTI selaku Direktris PT. Murni Palesu Putra sebagai Kontraktor Pelaksana bahwa baru mencapai bobot pekerjaan 86,78% pada tanggal 14 Desember 2007. Selanjutnya Drs. HARIS ARIFUDDIN, SH sebagai Penanggung jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen menyampaikan kepada SUDHARMONO, Amd. sebagai Bendahara Pengeluaran dan M. YAMIN SALAM sebagai Penguji dan Penandatangan Surat Penntah Membayar, agar segera mengajukan pembayaran termin V (pembayaran terakhir) Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Makassar. Selanjutnya SUDHARMONO, Amd. sebagai Bendahara Pengeluaran memproses pencairan pembayaran terakhir (termin V) dengan membuat Ringkasan/Resume Kontrak dengan Laporan Kemajuan Pekerjaan 95% dan retensi 5%, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) senilai Rp.1.113.510.420,- dan Surat Perintah Membayar (SPM) senilai Rp. 1.113.510.420,- yang ditandatangani oleh M.YAMIN SALAM. beserta Jaminan Bank Garansi dari Bank Sul-Sel senilai Rp. 1.113.510.420,- yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2007. Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2007 SUDHARMONO, Amd selaku Bendahara Pengeluaran membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 18-Mks/2123/UM/XII/2007 tanggal 31 Desember 2007 yang ditandatangani oleh

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 1885 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. HARIS ARIFUDDIN, SH sebagai Penanggung jawab Kegiatan / Pembuat Komitmen dan Terdakwa atas nama ANDI YUDHAWASTUTI, Direktris PT. Murni Palesu Putra sebagai Kontraktor Pelaksana yang menyatakan bahwa Prestasi pekerjaan telah selesai 100%, dan atas Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut, maka telah dibayarkan kepada Terdakwa atas nama PT. Murni Palesu Putra sebagai Kontraktor Pelaksana sebesar Rp.7.529.596.336,- (tidak termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	No.SPM	Tgl. SPM	Nilai (Rp)
1.	Uang Muka	08509	26 Juli 2007	1.536.584.600,-
2.	Angsuran I	08529	5 September 2007	1.406.205.348,-
3.	Angsuran II	08550	9 Oktober 2007	1.657.974.783,-
4.	Angsuran III	08585	9 November 2007	1.461.291.955,-
5.	Angsuran IV	08613	14 Desember 2007	685.842.692,-
6.	Angsuran V	08611	14 Desember 2007	1.113.510.420,-
7.	Retensi 5 %	08616	14 Desember 2007	421.146.150,-
	Jumlah			8.282.555.948,-
	PPn 10% yang telah dipotong via SPM			752.959.612,-
	Jumlah Pembayaran (tidak termasuk PPN 10 %)			7.529.596.336,-

Bahwa Terdakwa atas nama PT. Murni Palesu Putra sebagai Kontraktor Pelaksana telah turut serta dengan Drs. HARIS ARIFUDDIN, SH sebagai Penanggung jawab kegiatan, SUDHARMONO, Amd sebagai Bendahara Pengeluaran, M. YAMIN SALAM sebagai Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, dalam proses pencairan pembayaran terakhir (termin V) dan pembuatan laporan kemajuan pekerjaan yang menyatakan bahwa prestasi pekerjaan telah selesai 100 % dengan tujuan agar seluruh anggaran Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Makassar dibayarkan kepada Terdakwa atas nama PT. Murni Palesu Putra sebagai Kontraktor Pelaksana, padahal pembayaran tersebut diketahui oleh Terdakwa dilakukan saat fisik pekerjaan belum selesai, dan kewajiban Terdakwa selaku Penyedia Barang/Jasa untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak tidak dilaksanakan oleh Terdakwa, serta tidak menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak, hal ini sesuai dengan penilaian/bobot pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Makassar yang dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Propinsi Sulawesi Selatan dengan Surat Nomor : 641/2109/TABALING tanggal 15 Juli 2008 yang menyatakan bahwa kemajuan bobot hanya mencapai 76,1346 % atau senilai Rp.6.412.758.734,- atau senilai dengan Rp. 5.829.780.667,- (tidak termasuk PPN), dengan demikian terdapat pembayaran melebihi Prestasi kemajuan pekerjaan yang diterima oleh

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 1885 K/Pid.Sus/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa atas nama PT. Murni Palesu Putra sebagai Kontraktor Pelaksana sebesar Rp. 1.699.815.668,- (Rp. 7.529.596.336,- - Rp.5.829.780.677,-), sehingga perbuatan Terdakwa yang telah turut serta menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang menyatakan prestasi pekerjaan telah selesai 100 %, padahal bobot pekerjaannya baru mencapai 76,1346 % mengakibatkan terjadi pembayaran yang tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dilakukan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai Kontraktor Pelaksana yang bertujuan untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri atas nama PT. Murni Palesu Putra sebagai Kontraktor Pelaksana, karena bertentangan dengan ketentuan yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, yaitu :  
Pasal 21 Ayat (1) :  
Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima ;
2. Lampiran I BAB II C 2.a 11) b) (4) dan (6) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang menentukan kewajiban Penyedia Barang / Jasa, yaitu :  
(4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak ;  
(6) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak ;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 1.699.815.668,- sesuai dengan hasil perhitungan kerugian Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sul-Sel dengan rincian sebagai berikut :

1. Menghitung jumlah pembayaran yang telah diterima oleh rekanan (tidak termasuk PPN) Rp.7.529.596.336.00
2. Nilai pekerjaan yang telah diselesaikan oleh rekanan (tidak termasuk PPN) Rp.5.829.780.667,00
3. Jumlah Kelebihan bayar sebagai jumlah kerugian keuangan Negara Rp.1.669.815.668,40

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 1885 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 7 April 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. M. IQBAL LEWA terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam unsur Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. M. IQBAL LEWA dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rutan Kelas 1 Makassar dan denda sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan kurungan dan menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.1.699.815.668,- secara tanggung renteng dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. menyatakan barang bukti berupa surat-surat dari nomor urut 1 sampai dengan 98 tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya Terdakwa sebesar Rp.5.000,-;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1033/Pid.B/2008/PN.Mks, tanggal 02 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. M. IQBAL LEWA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. M. IQBAL LEWA dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, denda sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 1885 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bahwa apabila Denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan kurungan selama 4 (empat) Bulan ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.1.699.815.688,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima belas enam ratus delapan puluh delapan rupiah) jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
6. Menyatakan barang bukti berupa surat dari nomor urut 1 sampai dengan 98 tetap terlampir di dalam berkas perkara ;
7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 380/PID/2009/PT.MKS, tanggal 24 Februari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1033/Pid.B/2008/PN.Mks, tanggal 02 Juni 2009 yang dimohonkan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar mengenai penjatuhan pidana menjadi 6 (enam) Tahun penjara dan denda Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa Ir. M. IQBAL LEWA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi ;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebanyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
  3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan berkekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan itu ;
  4. Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan ;
  5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.1.699.815.688,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima belas enam ratus delapan puluh delapan rupiah) jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 1885 K/Pid.Sus/2010



setelah putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;

6. Menyatakan barang bukti berupa surat dari nomor urut 1 sampai dengan 98 tetap terlampir di dalam berkas perkara ;
7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebanyak Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 28/Akta.Pid/2009/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 April 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 April 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 03 Mei 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 April 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 April 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 03 Mei 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang saya uraikan dalam Memori Kasasi ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dan Pembelaan saya selaku Terdakwa dalam perkara ini ;
2. Bahwa Majelis Hakim baik dalam Tingkat pertama maupun dalam tingkat Banding telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dimana dalam putusannya tersebut terkesan sangat spekulatif dan juga Majelis Hakim dalam tingkat banding tersebut hanya serta-merta mengambil alih pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama dengan menguatkan putusan tersebut yang mana hanya memperbaiki mengenai pidana menjadi 6 tahun dan denda menjadi 200.000.000, olehnya itu mengenai hal ini Majelis Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat Banding tersebut memperbaiki tentang lamanya pidana dan denda tanpa dasar pertimbangan hukum yang jelas ;

3. Bahwa banyak fakta yang terungkap yang menunjukkan bahwa sesungguhnya tidak ada kerugian Negara dalam kasus ini ketika terjadi kontrak tertanggal 17 Juli 2007 dengan jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak perintah kerja tanggal 17 Juli 2007 s/d 13 Desember 2007, selama 150 hari kerja kalender, juga dengan adanya perjanjian kontrak tambahan (Addendum) No. PU. 18-Mks/28041411/UM/XII/2007, yaitu jangka waktu sampai tanggal 31 Desember 2007 ;
4. Bahwa dalam pelaksanaan penyelesaian pekerjaan terjadi sesuatu hal diluar kemampuan pelaksana pekerjaan dimana pada waktu itu keadaan cuaca yang curah hujan sangat tinggi belum lagi tempat pelaksanaan pekerjaan sangat sempit juga dengan adanya penambahan volume pekerjaan pada lantai 4 yaitu berupa pekerjaan plafon, lantai dan listrik, bahwa dalam persoalan ini sebenarnya tidak terbukti adanya unsur melawan hukum atau itikat tidak baik yang dilakukan dengan sengaja atau dengan kelalaian (kealpaan) karena setelah kontrak dibuat dan ditanda tangani ;
5. Bahwa saya telah didakwa telah opset atau sengaja yaitu berkehendak melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam Undang-Undang pada saat menggunakan anggaran pekerjaan pembangunan Kantor Pengadilan Negeri Makassar, sebenarnya seseorang baru dapat dianggap melakukan kejahatannya dengan sengaja jika ia benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan dan mengetahui tentang maksud dan perbuatannya sendiri, menurut Prof. Van Hamel, Undang-Undang telah mensyaratkan bahwa delik itu harus dilakukan dengan sengaja, opset itu hanya dapat ditujukan kepada : A. Tindakan-tindakan, baik untuk melakukan sesuatu maupun tindakan untuk tidak melakukan sesuatu. B. Tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang, C. Dipenuhinya selebihnya dari delik yang unsur-unsur bersangkutan, bila pendapat tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada waktu itu, maka seharusnya dakwaan dan tuntutan tersebut haruslah ditolak oleh karena tidak relevan dengan keadaan yang sesungguhnya, dimana dalam hal ini belumlah dapat dibuktikan bahwa benar saya telah merugikan Negara karena ketika perjanjian ditanda tangani begitu juga dengan perintah kerja dan dana awal telah diterima maka pekerjaan tersebut telah dilaksanakan dan telah mencapai 92 persen ;

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 1885 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa adapun mengenai pencairan termin terakhir, hal tersebut dilakukan bukan karena kehendak atau inisiatif dari saya, karena hal itu dilakukan karena adanya petunjuk dan saran dari KPPN Makassar dan selanjutnya diadakanlah pertemuan diruangan Drs.Haris Arifuddin,SH dan juga dihadiri oleh saudara Hidayat serta Sudarmono dari hasil pertemuan tersebut Drs.Haris Arifuddin,SH pada tanggal 14 Desember 2007 memerintahkan saudara Sudarmono untuk mencairkan seluruh anggaran dan saya diminta untuk menyiapkan Bank Garansi, dalam hal ini berkaitan dengan yang terurai pada poin 5 diatas, maka sebenarnya belum dapat pula dibuktikan bahwa saya merugikan Negara karena pencairan tersebut dilakukan atas keinginan dan inisiatif dari pemberi pekerjaan in casu Drs.Haris Arifuddin,SH dan hal ini merupakan DISCRETIONARY POWER dan penanggung jawab pekerjaan, dimana hal seperti itu sebenarnya tidak dilarang karena tidak bertentangan dengan undang-undang ;
7. Bahwa ketika saya diperintahkan untuk menyiapkan Bank Garansi dan lainnya dan juga sehubungan dengan pencairan anggaran seluruhnya maka dalam kondisi demikian sebenarnya saya tidaklah dapat dipersalahkan/ dihukum dan seharusnya saya dilepaskan dari segala tuntutan hukum karena dilindungi oleh Pasal 51 KUHP yang menjelaskan bahwa :
  - a. Tidaklah dapat dihukum barang siapa melakukan suatu perbuatan untuk melaksanakan suatu perintah jabatan yang telah diberikan oleh suatu kekuasaan yang berwenang untuk memberikan perintah itu ;
  - b. Suatu perintah jabatan yang telah diberikan tanpa kewenangan pun, kalau untuk dan dengan itikat baik, telah meniadakan sifat dapat dihukum dari pelakunya, telah dianggap sebagai suatu perintah jabatan yang telah diberikan sesuai dengan kewenangan yang ada pada kekuasaan yang telah memberikan perintah, dan pelaksanaan perintah tersebut terletak dalam runga lingkup pekerjaannya sebagai seorang bawahan/pekerja ;

Jadi dalam hal ini jika dihubungkan dengan perbuatan saya, maka dalam hal ini tidak ada indikasi perbuatan atau tindakan yang melawan hukum dan merugikan Negara ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, jelas bahwa kami seharusnya dilepaskan dari segala tuntutan hukum oleh karena kami tidak dapat dikenakan pidana dengan suatu Pendekatan Azas Kepatutan dan Kepantasan Yang Sifatnya Subyaktif dan Tidak Tertulis karena hal tersebut bertentangan dengan azas NULLUM DELICTUM CRIME SINE LEGA STRICTA, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Oleh karena pidana korupsi termasuk dalam

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 1885 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang lingkup hukum pidana, maka untuk kepastian dan kepentingan dalam penegakkan hukum, seharusnya tindak pidana korupsi juga harus menerapkan prinsip tersebut ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang merugikan keuangan Negara yaitu Terdakwa selaku Direktris PT. Murni Palesa Putra sebagai Kontraktor Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Makassar telah menerima pembayaran sebesar Rp.7.529.596.336.- (tujuh milyar lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) sedangkan nilai pekerjaan yang diselesaikan Terdakwa hanya sebesar Rp.5.829.780.667,- (lima milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan bobot pekerjaan baru 76,13 % dan Terdakwa tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak ;

Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.1.699.815.668,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima belas ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981,

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 1885 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa : Ir. M. IQBAL LEWA** tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **20 Oktober 2011** oleh **I Made Tara, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., MHum.** dan **Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Soesilo Atmoko, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.---

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., MHum.

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

Ketua :

ttd./

I Made Tara, SH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Soesilo Atmoko, SH.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**H. SUNARYO, SH., MH.**  
**NIP. : 040 044 338**

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 1885 K/Pid.Sus/2010